



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK

Summary of Extraordinary General Meeting

PT GOWA MAKASSAR TOURISM DEVELOPMENT, TBK

Direksi PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") telah diselenggarakan pada hari Rabu, 13 Desember 2023 di Hotel Arthama Makassar, Jl. Haji Bau No. 5 – Makassar, dibuka pada pukul 09.43 WITA dan ditutup pada pukul 10.46 WITA.

Directors of PT Gowa Makassar Tourism Development, Tbk. ("**Company**") hereby announces to the Shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**") has been held on Wednesday, 13 December 2023 at Hotel Arthama Makassar, Jl. Haji Bau No. 5 – Makassar, opens at 09.43 WITA and closes at 10.46 WITA.

Rapat dipimpin oleh Bapak Prof. Didik Junaedi Rachbini selaku Presiden Komisaris/Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. 006/TB-COS/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 dan dihadiri oleh:

The meeting was chaired by Mr. Prof. Didik Junaedi Rachbini as President Commissioner/Independent Commissioner of the Company, based on the Board of Commissioners Approval Letter No. 006/TB-COS/X/2023 dated 25 October 2023 and attended by:

Dewan Komisaris

Board Of Commissioners

- Presiden Komisaris/Komisaris Independen : Prof. Didik Junaedi Rachbini
President Commissioner/Independent Commissioner
- Komisaris Independen : Prof. dr. Irawan Yusuf, PhD
Independent Commissioner
- Komisaris : Theo L. Sambuaga *)
Commissioner
- Komisaris : Maqbul Halim
Commissioner

Direksi

Directors

- Presiden Direktur : Ali Said, S.E
President Director
- Direktur : Drs. Danang Kemayan Jati *)
Director
- Direktur : Iqbal Farabi, SH., MH *)
Director

*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (*video conference*)

Follow the proceedings of the meeting via teleconference (video conference)

Ringkasan Risalah Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), sebagai berikut:

Summary of Meeting Minutes in accordance with the provisions of Article 49 paragraph (1), Article 51 paragraph (1) and paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation ("OJK") Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Planning and Organizing Meetings General Public Company Shareholders ("POJK No. 15/2020"), as follows:

A. Kuorum Kehadiran Pemegang Saham

Quorum of Shareholders Attendance

Rapat dihadiri oleh 99.831.500 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan 98,319% (sembilan puluh delapan koma tiga satu sembilan persen) dari 101.538.000 (seratus satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal 21 November 2023 dan yang memiliki hak suara yang sah ("Pemegang Saham Perseroan Yang Hadir Rapat"), karenanya ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

The meeting was attended by 99,831,500 (ninety nine million eight hundred thirty one thousand five hundred) shares issued by the Company which constitutes 98.319% (ninety eight point three one nine percent) of 101,538,000 (one hundred one million five hundred thirty eight thousand) shares which constitute all shares that have been issued by the Company until 21 November 2023 and which have valid voting rights ("Company Shareholders Attending the Meeting"), therefore the provisions regarding quorum are as regulated in the provisions as follows. as stated above have been fulfilled and this Meeting can be held to discuss all Meeting Agenda items.

B. Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait Mata Acara Rapat

Providing the opportunity to ask questions and/or provide opinions regarding the Meeting Agenda

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam Rapat ("Pemegang Saham") untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan Mata Acara yang sedang dibicarakan.

At the end of each discussion of each Meeting Agenda, the Chair of the Meeting provides the opportunity for the shareholders or their representatives present at the Meeting ("Shareholders") to ask questions and/or provide opinions or suggestions relating to the Agenda being discussed.

C. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

Meeting Decision Making Mechanism

Setiap saham memberikan hak kepada pemegang saham untuk mengeluarkan 1 (satu) suara sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat juga dalam peraturan Tata Tertib Rapat yang dibagikan serta dibacakan dan telah disetujui oleh Pemegang Saham dalam Rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka untuk mata acara rapat pertama dan kedua keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat, sedangkan untuk mata acara rapat ketiga, keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

Each share gives the shareholder the right to cast 1 (one) vote in accordance with the provisions of Article 14 paragraph (8) of the Company's Articles of Association which are also included in the Meeting Rules and Regulations which are distributed and read and approved by the Shareholders at the Meeting, decision making is carried out based on deliberation to reach consensus. In the event that

a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, then for the first and second meeting agenda the decision is taken by voting based on affirmative votes of more than 2/3 (two thirds) of the number of votes validly cast at the Meeting, while for the items third meeting agenda, decisions are taken by voting based on affirmative votes of more than 1/2 (one half) of the total number of votes validly cast at the Meeting.

D. Pihak Independen dan/atau Profesi Penunjang Pasat Modal Yang Ditunjuk

Appointed Independent Parties and/or Capital Market Supporting Professionals

1. Notaris Ridwan Nawing, S.H. selaku Notaris Publik;
Notary Ridwan Nawing, S.H. as Public Notary;
2. PT Sharestar Indonesia selaku Biro Administrasi Efek.
PT Sharestar Indonesia as Securities Administration Bureau.

E. Keputusan Rapat :

Meeting Decisions

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk No. 3 Tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Ridwan Nawing, S.H yang pada pokoknya memuat sebagai berikut:

All matters discussed and decided at the Meeting are stated in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of PT. Gowa Makassar Tourism Development, Tbk No. 3 Dated 13 December 2023 made by Notary Ridwan Nawing, S.H which basically contains the following:

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

First and Second Meeting Agenda

Mata acara Rapat Pertama dan Kedua berkaitan, sehingga pembahasan kedua agenda tersebut dilakukan secara bersamaan.

The agenda of the First and Second Meetings are related, so that discussions on both agendas are carried out simultaneously.

1. Persetujuan atas Rencana Pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*)
Approval of the Company's Share Split Plan (Stock Split)
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan *Stock Split*
Approval of Amendments to the Company's Articles of Association in connection with the Stock Split

Jumlah penanya : 2 (dua) orang

Number of questioners: 2 (two) people

Hasil Perhitungan Suara :

Vote Count Results:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
33.000.000	33,056	807.500	0,809	66.024.000	66,135

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 66.831.500 saham (66,944%) dari jumlah saham yang hadir memutuskan:

Thus, the Meeting with the most votes, namely 66,831,500 shares (66.944%) of the total shares present decided:

1. Menyetujui dan mengesahkan rencana pemecahan Saham Perseroan (*Stock Split*).
Approve and ratify the plan to split the Company's shares (Stock Split).

2. Menyetujui dan Perubahan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Perubahan Nilai Nominal Saham dan jumlah saham setelah pelaksanaan *Stock Split* dilakukan. Sehingga selanjutnya Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan akan berbunyi sebagai berikut:

Approve and amend Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company's Articles of Association, in order to adjust to changes in the nominal value of shares and the number of shares after the Stock Split is carried out. So then Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) of the Company's Articles of Association will read as follows:

----- MODAL -----

----- CAPITAL -----

----- PASAL 4 -----

----- ARTICLE 4-----

1. *Modal dasar Perseroan ini berjumlah Rp. 120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar rupiah) terbagi atas 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 50,- (lima puluh rupiah).*

The authorized capital of this Company is IDR. 120,000,000,000,- (one hundred twenty billion rupiah) divided into 2,400,000,000 (two billion four hundred million) shares with each share having a nominal value of Rp. 50,- (fifty rupiah).

2. *Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para Pemegang Saham yaitu sebanyak 1.015.380.000,- (satu milyar lima belas juta tiga ratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.769.000.000,- (lima puluh milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta rupiah) yang rincian serta jumlah nilai nominal saham disebutkan pada akhir akta ini.*

Of the authorized capital, 1,015,380,000 (one billion fifteen million three hundred and eighty thousand) shares have been issued and fully paid up by the Shareholders, with a total nominal value of Rp. 50,769,000,000,- (fifty billion seven hundred and sixty nine million rupiah) of which the details and nominal value of shares are stated at the end of this deed.

3. Menunjuk dan memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menghadap Pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun Instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir dihadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk dapat terealisasi/terwujudnya keputusan Rapat ini.

Appoint and authorize with the right of substitution the Directors and/or Corporate Secretary of the Company to carry out all actions related to the decisions of this Meeting, including but not limited to appearing before the authorities, holding discussions, giving and/or requesting information, submitting requests for approval and/or notification of changes to the Company's Articles of Association to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia or other relevant authorized agencies, making or signing deeds and letters or other documents that are required or considered necessary, present before a Notary to make and sign a deed stating the resolutions of the Company Meeting and carry out other things that must and/or

can be carried out in order to realize/realize the decisions of this Meeting.

Mata Acara Rapat Ketiga

Third Meeting Agenda

Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Jumlah penanya : 1 (satu) orang

Number of questioners: 1 (one) people

Hasil Perhitungan Suara :

Vote Count Results:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
-	-	807.500	0,809	99.024.000	99,191

Dengan demikian, Rapat dengan suara terbanyak yaitu 99.831.500 saham (100%) dari jumlah saham yang hadir memutuskan :

Thus, the Meeting with the most votes, namely 99,831,500 shares (100%) of the total shares present decided:

1. Menerima pengunduran diri Bapak Zulham Arief dari jabatannya selaku Komisaris, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*volledig acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakannya tersebut tercermin dalam buku, catatan dan laporan keuangan Perseroan.

Accept the resignation of Mr. Zulham Arief from his position as Commissioner, effective as of the closing of this Meeting, as well as grant him full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge), as long as his actions are reflected in the Company's books, records and financial reports.

2. Mengangkat Bapak Muhammad Firda sebagai Komisaris Perseroan menggantikan Bapak Zulham Arief. Masa jabatan Bapak Muhammad Firda akan meneruskan masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan berakhirnya sisa masa jabatan Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yaitu pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Appointed Mr. Muhammad Firda as Commissioner of the Company replacing Mr. Zulham Arief. Mr. Muhammad Firda's term of office will continue the term of office of the member of the Board of Commissioners he replaced, starting from the closing of this Meeting until the end of the remaining term of office of the Board of Commissioners based on the Company's Articles of Association, namely at the close of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) in 2026 (two thousand two twenty-six).

3. Menerima perubahan dan menetapkan kembali susunan Direksi dan Dewan Komisaris untuk sisa masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam), dengan susunan sebagai berikut :

Accept changes and re-determine the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners for the remaining term of office starting from the closing of this Meeting until the

closing of the Annual General Meeting of Shareholders (GMS) which will be held in 2026 (two thousand twenty six), with the following composition:

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Presiden Komisaris/ : Prof. Didik Junaedi Rachbini

Komisaris Independen

President

Commissioner/Independent

Commissioner

Komisaris Independen : Prof. Dr. Irawan Yusuf

Independent Commissioner

Komisaris Independen : DR. Hince IP Pandjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS

Independent Commissioner

Komisaris : Drs. Theo L. Sambuaga

Commissioner

Komisaris : Drs. Muhammad Firda, M.Si

Commissioner

Komisaris : Maqbul Halim, S.Sos

Commissioner

Komisaris : Dra. Hj. Kamsinah, MM

Commissioner

Direksi

Directors

Presiden Direktur : Ali Said, SE

President Directors

Direktur : Drs. Danang Kemayan Jati

Directors

Direktur : Iqbal Farabi, SH., MH

Directors

Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat untuk memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) POJK No. 15/2020 dan sekaligus untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sehubungan dengan penggantian Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.

Thus, the Summary of the Minutes of this Meeting was prepared to comply with the provisions of Article 49 paragraph (1), Article 51 paragraph (1) and paragraph (2) POJK No. 15/2020 and at the same time to comply with the provisions of OJK Regulation no. 31/POJK.04/2015 concerning Disclosure of Information or Material Facts by Issuers or Public Companies in connection with the replacement of Members of the Board of Directors and/or Members of the Board of Commissioners.

Makassar, 15 Desember 2023

Makassar, 15 December 2023

Direksi Perseroan
Company Directors